PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK DAGANG KEEN DARI TINDAKAN *PASSING OFF*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

Oleh :

ANGGUN DWI SETYA NINGTIAS
NPM. 1671010064

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

SURABAYA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
PENELITIAN FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK DAGANG KEEN DARI TINDAKAN *PASSING OFF*

Disusun Oleh :

Anggun Dwi Setya Ningtias
NPM. 1671010064

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi pada tanggal 3 April 2020

Menyetujui,
PEMBIMBING

Sri Maharani MVTVM, SH., MH
NIP. 19740803 200212 2 001

Mengetahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Proposal Skripsi	:	**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK DAGANG KEEN DARI TINDAKAN *PASSING OFF***
Nama Mahasiswa	:	ANGGUN DWI SETYA NINGTIAS
NPM	:	1671010064
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum

Telah diuji dan diseminarkan pada tanggal 15 Mei 2020.

Menyetujui,

PEMBIMBING

Sri Maharani MVTVM, SH., MH
NIP. 19740803 200212 2 001

Menyetujui,

TIM PENGUJI

1. **Yana Indawati, SH., M.Kn**
NPT . 3 7901 07 0224

2. **Wiwin Yulianingsih, SH., M.Kn**
NPT. 3 7507 07 0225

3. **Sri Maharani MVTVM, SH., MH**
NIP. 19740803 200212 2 001

Mengetahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

LEMBAR PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

Judul Proposal Skripsi	:	**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK DAGANG KEEN DARI TINDAKAN *PASSING OFF***
Nama Mahasiswa	:	ANGGUN DWI SETYA NINGTIAS
NPM.	:	1671010064
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum

Telah direvisi pada tanggal 20 Mei 2020.

Menyetujui,

PEMBIMBING

Sri Maharani MVTVM, SH., MH
NIP. 19740803 200212 2 001

Menyetujui,

TIM PENGUJI

1.

Yana Indawati, SH., M.Kn
NPT. 3 7901 07 0224

2.

Wiwin Yulianingsih, SH., M.Kn
NPT. 3 7507 07 0225

3.

Sri Maharani MVTVM, SH., MH
NIP. 19740803 200212 2 001

Mengetahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Anggun Dwi Setya Ningtias
Tempat/Tanggal Lahir	: Surabaya, 09 Desember 1998
NPM	: 1671010064
Konsentrasi	: Perdata
Alamat	: Juwingan 1 No. 23, Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK DAGANG KEEN DARI TINDAKAN *PASSING OFF*"** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggungjawab batas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 3 April 2020

Menyetujui, Pembimbing	Penulis
Sri Maharani MVTVM, SH., MH	**Anggun Dwi Setya Ningtias**
NIP. 19740803 200212 2 001	**NPM. 1671010064**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR REVISI

1. Nama Mahasiswa : _____
2. NPM./Program Studi : _____
3. Judul / Lingkup : _____

No.	URAIAN	HALAMAN

Bab hard cover
19/8/2020

Surabaya, 2020
Dosen Penguji

JANA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR REVISI

1. Nama Mahasiswa : _____
2. NPM./Program Studi : _____
3. Judul / Lingkup : _____

No.	URAIAN	HALAMAN

19/5 20

acc

Surabaya, 2020

Dosen Penguji

_____

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR REVISI

1. Nama Mahasiswa : _____
2. NPM./Program Studi : _____
3. Judul / Lingkup : _____

No.	URAIAN	HALAMAN
	ACC	

Surabaya, 2020

Dosen Penguji

_____

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan proposal skripsi ini. Disini penulis mengambil judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK DAGANG KEEN DARI TINDAKAN *PASSING OFF*".**

Penulisan proposal skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan serta membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan serta diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal - hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu sebelum mengadakan Skripsi guna penyusunan Proposal Skripsi.

Proposal skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., SH, MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

4. Bapak Fauzul Aliwarman, SHI., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur sekaligus selaku dosen wali penulis.
5. Bapak Eko Wahyudi, SH., MH. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
6. Ibu Sri Maharani MTVM, SH., MH. selaku Dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji Proposal Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis kedepannya.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
10. Terima kasih kepada kedua orang tua, kakak dan adik saya yang telah memberikan dukungan moril serta do'a, restu dan selalu memberi dorongan selama ini untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimaka kasih kepada sahabat-sahabat saya di CAB Arin, Sita, Sela, Hana, Sarah, Galuh, Thania, Firda, Nova, Dan Tata yang sudah menyemangati saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Terima kasih kepada Navila, Fiona, Destrin, Anindya, Syavhira, Aghnes, Kurniasih, Aini, Silvy, dan Olivia yang selalu memberikan semangat, doa, dan perjuangan bersamanya.
13. Terima kasih kepada Mohammad Agung Kencana yang selalu memberikan semangat, doa dan selalu memberi dorongan untuk menyelesaikan laporan ini.

Penyusun Menyadari bahwa penulisan laporan PKL Profesi ini masih banyak terdapat kekurangan, maka kritik dan saran sangat dibutuhkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan ini. Sehingga laporan PKL Profesi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan

Surabaya, April 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**

SURAT PERNYATAAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**

ABSTRAKSI ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 5

1.3 Tujuan Penelitian 5

1.4 Manfaat Penelitian 6

1.5 Tinjauan Pustaka 6

1.5.1 Perlindungan Hukum 6

1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum 6

1.5.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum 8

1.5.1.3 Macam-Macam Perlindungan Hukum 9

1.5.2 Hak Kekayaan Intelektual 10

1.5.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 10

1.5.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual..... 11

1.5.2.3 Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual..... 12

1.5.3 Merek 14

1.5.3.1 Pengertian Merek 14

1.5.3.2 Syarat Merek 16

1.5.3.3 Jenis Merek 19

1.5.3.4 Fungsi Merek 20

1.5.3.5 Hak Atas Merek 22

1.5.3.6 Jangka Waktu Perlindungan Merek 23

1.5.3.7 Pengalihan Hak Atas Merek 25

1.5.3.7 Lisensi Merek..... 26

1.5.4 *Passing Off* 28

1.5.4.1 Pengertian *Passing Off*..... 28

1.5.4.2 Dasar Hukum *Passing Off* 31

1.6 Metodologi Penelitian..... 34

1.6.1 Jenis Penelitian 34

1.6.2 Sumber Data 35

1.6.3 Metode Pengumpulan Data 35

1.6.4 Metode Analisis Data 37

1.6.5 Sistematika Penulisan..... 37

1.6.6 Waktu Penelitian 38

BAB II PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK DAGANG KEEN DARI TINDAKAN *PASSING OFF* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 …….. 40

2.1 Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang KEEN dari Tindakan *Passing Off* 40

2.2 Upaya Hukum yang Dilakukan Pemegang Merek Dagang KEEN Dari Tindakan *Passing Off* 45

BAB III AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAKAN *PASSING OFF* PADA MEREK DAGANG KEEN ..... … 54

3.1 Akibat Hukum Bagi Pelaku Yang Melakukan Tindakan *Passing Off* Pada Merek Dagang KEEN..... 54

BAB IV PENUTUP 62

4.1 Kesimpulan..... 62

4.2 Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 : Lembar Revisi Penguji I

Lampiran 4 : Lembar Revisi Penguji II

Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji III

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa	: Anggun Dwi Setya Ningtias
Tempat/Tanggal Lahir	: Surabaya, 09 Desember 1998
NPM	: 1671010064
Program Studi	: Strata 1 (S1)
Judul Skripsi	:

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK DAGANG KEEN DARI TINDAKAN *PASSING OFF*"

ABSTRAKSI

Merek sebagai salah satu karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan atas jasa. Tahapan sebuah merek dari suatu produk menjadi sebuah merek yang dikenal oleh masyarakat konsumen sebagai aset perusahaan adalah tahapan yang sangat diharapkan baik oleh produsen maupun pemilik merek. Terkenalnya merek menjadi suatu *well-known/famous mark*, dapat memicu tindakan-tindakan pelanggaran merek baik berskala nasional maupun internasional, modus pelanggaran merek telah beralih menjadi lebih canggih, pelanggaran ini disebut *passing off*. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya tindakan *passing off* pada merek dagang, maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek keen melalui Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 76 ayat (1), upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek dagang keen dapat dilakukan dengan jalur litigasi dengan mengajukan gugatan dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek. Dengan mengoptimalkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 maka perlindungan hukum terhadap pemilik merek dagang dapat dilakukan dengan baik. Sanksi yang diterapkan kepada para pelaku yang melakukan *passing off* dapat dilakukan secara keperdataan dengan tuntutan ganti rugi oleh pemilik merek keen dan administrasi dengan menghapus merek pelaku dari daftar merek pada Direktorat Merek. Kasus pelanggaran merek ini dapat apabila terdapat kerjasama antara masyarakat, Direktorat Merek, serta penegak hukum.

Kata Kunci: ***Perlindungan Hukum, Merek Dagang, Passing Off***